



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

NOMOR : 033 / Kpts / KPU-KOTA-SLG-012.329537 / 2010

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA ,

- Menimbang** :
- a. bahwa pada tahun 2011 akan dilaksanakan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah , dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga;
 - c. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diubah sebagaimana terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 092 / BA / XI / 2010 tanggal 10 November 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 .
- KEDUA** : Pedoman sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan.

Ditetapkan di S a l a t i g a
pada tanggal 11 November 2010

KETUA,
ttd
SURYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA
Kasubbag Hukum

Lilik Agung Prayitno K., SH

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, di Semarang;
2. Walikota Salatiga, di Salatiga;
3. Panwas Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga, di Salatiga.

Lampiran Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga
Nomor : 033 / Kpts / KPU-KOTA-SLG-012.329537 / 2010
Tanggal : 11 November 2010

**PEDOMAN TEKNIS
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA
TAHUN 2011**

A. PENDAHULUAN

1. Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 perlu dilakukan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara.
2. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara melakukan tugas, wewenang dan kewajiban pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara.
3. Pedoman teknis ini disusun untuk menjadi pedoman bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara.

B. TUJUAN

1. Memberikan pedoman kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara.
2. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dapat memberikan pelayanan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara sesuai asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas.

A. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga, selanjutnya disebut Pemilu Walikota dan Wakil Walikota adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Salatiga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Wilayah Kota Salatiga adalah daerah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga yang selanjutnya disebut DPRD;

4. Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga yang selanjutnya disebut KPU Kota adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011;
5. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai politik atau gabungan partai politik dan / atau pasangan calon perseorangan yang memenuhi persyaratan;
6. Walikota dan Wakil Walikota Salatiga dalam keputusan ini adalah Walikota dan Wakil Walikota Salatiga tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua Partai Politik atau lebih Peserta Pemilihan Umum tahun 2009 yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga;
9. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris atau sebutan pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik bersangkutan;
10. Pasangan Calon Perseorangan adalah Peserta Calon Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
11. Pemilih adalah warga negara Republik Indonesia yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan atau sudah/pernah kawin, dan berdomisili di wilayah Kota Salatiga sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan lainnya yang sah;
12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kota untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara;
13. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara;

14. Panitia Pengawas Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 adalah Panitia Pengawas tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan, yang selanjutnya disebut Panwas Kota, Panwas Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu;
15. Pemantau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 yang selanjutnya disebut pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kota Salatiga;
16. Kotak suara dan bilik suara adalah kotak suara dan bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
17. Kartu pemilih adalah kartu pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
18. Saksi Pasangan Calon adalah orang yang ditunjuk dan diberi surat mandat dari pimpinan partai politik sesuai dengan tingkatannya atau tim kampanye peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;

C. KEGIATAN PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Pembentukan dan Pengucapan Sumpah/Janji KPPS
 - a. Pembentukan dan pengisian keanggotaan KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang dan 2 (dua) orang Petugas Keamanan berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan diangkat serta diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kota;
 - b. Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/janji anggota KPPS di TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara yaitu hari Minggu tanggal 8 Mei 2011;
 - c. Sumpah/janji anggota KPPS adalah sebagai berikut :

Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

2. Perlengkapan

a. KPPS menerima perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dari PPS, terdiri dari :

- 1) Kotak suara sebanyak 1 (satu) buah dengan ditemplei stiker “PEMILUKADA KOTA SALATIGA TAHUN 2011”;
- 2) Gambar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 beserta visi misi;
- 3) Bilik suara sebanyak 4 (empat) buah;
- 4) Kotak suara yang digembok dan disegel yang berisi surat suara sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS, dan ditambah 2,5% (dua setengah perseratus), beserta kelengkapan administrasi lainnya, terdiri dari :
 - a) Tanda khusus/tinta sebanyak 2 (dua) botol;
 - b) alat dan alas pencoblosan surat suara sebanyak 4 (empat) buah;
 - c) segel Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga sebanyak 15 (lima belas) buah;
 - d) formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir Model C-KWK.KPU beserta lampirannya);
 - e) alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, label/ karet gelang/tali pengikat, spidol besar dan kecil warna hitam, sampul kertas, ballpoint hitam, tali dan kantong plastik.

Perlengkapan di TPS yang tidak dimasukkan ke dalam kotak suara, tetapi dikemas tersendiri untuk masing-masing TPS :

- a) Gambar Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 beserta visi misi sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempelkan di dekat pintu masuk TPS;
- b) Gambar Denah TPS sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempelkan di dekat pintu masuk TPS;
- c) Salinan daftar pemilih tetap untuk TPS sebanyak 3 (tiga) rangkap yang diperuntukkan bagi saksi, ditempel di TPS, dan untuk pelaksanaan pemungutan suara;
- d) Tanda pengenal KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah, tanda pengenal pengamanan TPS sebanyak 2 (dua) buah dan tanda pengenal saksi sesuai jumlah pasangan calon;

- e) Template / alat bantu memilih bagi pemilih Penyandang Tuna Netra sebanyak 1 (satu) buah;
 - f) Anak kunci sebanyak 1 (satu) buah dalam kantong plastik transparan;
 - g) Surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (formulir Model C6-KWK.KPU) sebanyak jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap; dan
 - h) Panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah dan janji KPPS.
- b. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS lainnya bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- c. Surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS sudah harus diterima KPPS, paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, kecuali alat perlengkapan yang tidak dimasukkan dalam kotak suara sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a point 4) huruf a) s/d f) harus sudah diserahkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- d. Untuk keamanan, surat suara dan alat kelengkapan lain sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, disimpan di kantor Kelurahan /Rukun Warga / Rukun Tetangga atau tempat lain yang dapat dijamin keamanannya.

3. Pembagian Tugas

Pembagian tugas Anggota KPPS dan Petugas Keamanan, sebagai berikut:

- a. Ketua KPPS sebagai anggota KPPS Pertama bertugas memimpin rapat pemungutan suara;
- b. Anggota KPPS kedua dan KPPS ketiga bertugas membantu Ketua KPPS di meja pimpinan termasuk menyiapkan berita acara beserta lampirannya;
- c. Anggota KPPS keempat bertugas menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan mengecek kesesuaian antara nama dalam surat pemberitahuan dan kartu pemilih dengan daftar pemilih tetap, dan membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS, memeriksa tanda kusus pada jari - jari tangan pemilih sekaligus berkewajiban memeriksa tinta pada jari tangan pemilih serta, mendata pemilih menurut jenis kelamin (laki - laki atau perempuan) ,dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu masuk TPS;
- d. Anggota KPPS kelima bertugas mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara, dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat tempat duduk pemilih;
- e. Anggota KPPS keenam bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat kotak suara;

- f. Anggota KPPS ketujuh bertugas mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu keluar TPS serta diharuskan memberikan tinta pada jari pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan suaranya;
 - g. 2 (dua) Anggota Petugas Keamanan bertugas mengadakan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPS.
4. Pengumuman dan Pemberitahuan
- a. Ketua KPPS mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara di TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya untuk memberikan suara di TPS, selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
 - b. Pengumuman hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara di TPS, dilakukan menurut cara yang lazim digunakan;
 - c. Ketua KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C6-KWK.KPU) kepada pemilih di wilayah kerjanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
 - d. Pemilih setelah menerima pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS, menandatangani tanda terima surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS;
 - e. Apabila pemilih tidak berada di tempat, Ketua KPPS dapat menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya, serta menandatangani tanda terima ;
 - f. Dalam Model C6-KWK.KPU, disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang cacat untuk memberikan suara di TPS ;
 - g. Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C6-KWK.KPU, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS atau Ketua PPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukkan kartu pemilih;
 - h. Ketua KPPS atau Ketua PPS berdasarkan kartu pemilih, meneliti nama pemilih tersebut dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS atau Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk wilayah PPS;
 - i. Apabila nama pemilih tersebut tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Ketua KPPS memberikan Model C6-KWK.KPU. Dalam hal pemilih melaporkan kepada PPS, berdasarkan keterangan Ketua PPS, maka Ketua KPPS memberikan Model C6-KWK.KPU;
5. Penyiapan TPS
- a. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS mengatur penyiapan TPS di lokasi yang telah ditetapkan ;

- b. Penyiapan TPS harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara ;
- c. Untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS, KPPS berkewajiban menyiapkan:
 - 1) tempat untuk duduk pemilih yang menampung sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang, di tempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - 2) meja panjang dan tempat untuk duduk Ketua KPPS, Anggota KPPS kedua, dan Anggota KPPS ketiga;
 - 3) meja dan tempat untuk duduk Anggota KPPS keempat, di dekat pintu masuk TPS;
 - 4) tempat untuk duduk Anggota KPPS kelima yang ditempatkan di antara tempat duduk pemilih dan bilik suara;
 - 5) tempat untuk duduk anggota KPPS keenam di dekat kotak suara;
 - 6) tempat untuk duduk anggota KPPS ketujuh di dekat pintu keluar TPS;
 - 7) meja dan tempat untuk duduk saksi pasangan calon;
 - 8) tempat untuk duduk Pemantau sebanyak yang diperlukan;
 - 9) meja untuk tempat kotak suara ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS berhadapan dengan tempat duduk pemilih;
 - 10) bilik pemberian suara ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS dan saksi pasangan calon, dengan ketentuan jarak antara bilik pemberian suara sekurang-kurangnya 1 (satu) meter;
 - 11) papan untuk pemasangan daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) buah dipasang di dekat pintu masuk TPS;
 - 12) papan untuk menempelkan formulir catatan penghitungan suara (formulir Model C2-KWK.KPU) ukuran besar;
 - 13) papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS;
 - 14) meja untuk menempatkan bilik suara, alas dan alat coblos;
 - 15) tambang/tali rafia/kayu/bambu untuk membuat batas TPS;
 - 16) Ketua KPPS dapat menyediakan penunjuk waktu di TPS.
- d. KPPS bertanggung jawab atas pengamanan TPS yang sudah disiapkan ;
- e. Selambat-lambatnya satu hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, saksi pasangan calon sudah harus menyerahkan surat mandat dari Pimpinan Partai Politik/Tim Kampanye sesuai tingkatannya kepada Ketua KPPS;

- f. Ketua KPPS memberi tanda terima penyerahan mandat kepada saksi pasangan calon sebagai tanda bukti untuk menghadiri pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- g. Pembuatan TPS, berpedoman pada ukuran panjang sekurang-kurangnya 8 (delapan) meter dan lebar 10 (sepuluh) meter dengan bentuk sesuai kondisi setempat yang dapat menampung peralatan di TPS;
- h. Bentuk dan ukuran TPS harus dapat menjamin akses gerak bagi penyandang cacat;
- i. TPS dapat diadakan di ruang terbuka atau ruang tertutup, dengan ketentuan:
 - 1). apabila di ruang terbuka, tempat duduk anggota KPPS, pemilih, dan saksi pasangan calon diberi pelindung terhadap panas matahari dan hujan serta setiap orang dilarang berada di belakang pemilih ketika memberikan suara di bilik suara;
 - 2). apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan pemilih ketika memberikan suara membelakangi tembok/dinding.
- j. Lokasi TPS dapat menggunakan ruang gedung sekolah atau tempat pendidikan lainnya, balai pertemuan masyarakat, gedung/kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya, dengan ketentuan terlebih dahulu harus mendapat ijin dari pengurus gedung atau tempat tersebut;
- k. Tempat ibadah termasuk halamannya tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai tempat pemungutan suara.

D. KEGIATAN PELAKSANAAN

1. Kegiatan Sebelum Pelaksanaan Pemungutan Suara

- a. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Ketua KPPS bersama-sama Anggota KPPS, dan saksi pasangan calon yang hadir melakukan kegiatan :
 - 1). memeriksa TPS dengan perlengkapannya;
 - 2). memasang Daftar Pasangan Calon di tempat yang sudah ditentukan;
 - 3). memasang Salinan Daftar Pemilih Tetap di tempat yang sudah ditentukan;
 - 4). menempatkan 1(satu) kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS;
 - 5). memanggil pemilih yang sudah hadir untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.

- b. Kegiatan dilaksanakan selambat-lambatnya pukul 06.00 WIB pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2011.

2. Pelaksanaan Pemungutan Suara

- a. pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2011, dimulai pukul 07.00 WIB;
- b. apabila pelaksanaan pemungutan suara sudah dibuka, pemilih belum ada yang hadir, pelaksanaan pemungutan suara ditunda sampai dengan ada pemilih yang hadir;
- c. ketua KPPS memberikan daftar pemilih tetap kepada saksi pasangan calon yang hadir diTPS dan Pengawas Pemilu Lapangan;
- d. setelah pelaksanaan pemungutan suara dibuka, Ketua KPPS melakukan kegiatan:
 - 1). memandu pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS;
 - 2). membuka kotak suara, mengeluarkan semua isinya, meletakkannya di atas meja secara tertib dan teratur, selanjutnya mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan kelengkapan administrasi dan dicatat dalam formulir Model C4-KWK.KPU;
 - 3). memperlihatkan kepada pemilih dan saksi pasangan calon yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
 - 4). memperlihatkan kepada pemilih dan saksi pasangan calon yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel;
 - 5). menghitung jumlah surat suara termasuk jumlah cadangan surat suara sebanyak 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS;
 - 6). mengumumkan jumlah pemilih yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS yang bersangkutan;
 - 7). Kegiatan Ketua KPPS tersebut dibantu oleh Anggota KPPS lainnya serta disaksikan oleh Panwaslu Lapangan, Pemantau, dan Warga Masyarakat serta saksi pasangan calon.
- e. Setelah melaksanakan kegiatan angka 2 (dua) huruf d, Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai :
 - 1). tujuan pemberian suara :

"Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Salatiga masa jabatan 2011-2016"
 - 2). pemilih memeriksa surat suara yang diterima dari Ketua KPPS di depan Ketua KPPS;

- 3). pada waktu memberikan suara, posisi pemilih menghadap ke meja Ketua KPPS dan saksi pasangan calon;
 - 4). cara memberikan suara yang benar pada surat suara;
 - 5). kesempatan penggantian surat suara bagi yang menerima surat suara rusak atau keliru dicoblos hanya sebanyak 1 (satu) kali dan pemeriksaannya dilakukan oleh pemilih di hadapan Ketua KPPS;
 - 6). sah dan tidak sah suara pada surat suara;
 - 7). pemberian tinta pada jari tangan pemilih setelah pemilih memberikan suara;
 - 8). Penjelasan Ketua KPPS hanya dilakukan sekali.
- f. Ketua KPPS dalam memberikan penjelasan kepada pemilih, mengenai surat suara yang dinyatakan sah ditentukan sebagai berikut :
- 1). surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
 - 2). tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu pasangan calon; atau
 - 3). tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon; atau
 - 4). tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau
 - 5). tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon.
- g. Hasil pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi ketentuan angka 2 (dua) huruf f, suaranya dinyatakan tidak sah;
- h. Setelah melaksanakan kegiatan angka 2 (dua) huruf e dan f, KPPS melaksanakan kegiatan berikutnya, yaitu :
- 1). Ketua KPPS menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan untuk pemilih yang akan dipanggil;
 - 2). memanggil pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan prinsip urutan kehadiran, dan pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara (Model C6-KWK.KPU) dan menunjukkan kartu pemilih kepada Ketua KPPS.
 - 3). Kartu pemilih dikembalikan kepada pemilih untuk digunakan dalam hal ada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 putaran kedua;

- 4). Anggota KPPS kedua mencocokkan nomor dan nama pemilih tersebut dengan nomor dan nama yang tercantum dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT) untuk TPS. Apabila cocok, di depan nomor dan nama pemilih pada Salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT) untuk TPS diberi tanda centang (✓);
- 5). Ketua KPPS memberikan 1 (satu) lembar surat suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 kepada pemilih.
 - i. KPPS dalam kegiatan pemungutan suara di TPS, wajib mendahulukan pemilih yang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS yang bersangkutan;
 - j. Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS yang sudah ditetapkan, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilih di TPS lain dengan syarat wajib menyerahkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara (Model C6-KWK.KPU), menunjukkan kartu pemilih dan KTP atau identitas lain untuk dicocokkan dengan kartu pemilih, dengan ketentuan :
 - 1). apabila surat suara di TPS yang bersangkutan masih tersedia; dan
 - 2). apabila surat suara di TPS yang bersangkutan tidak tersedia, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS terdekat yang masih tersedia surat suara.
 - k. Anggota KPPS kedua mencatat nama pemilih, nomor kartu pemilih, dan asal TPS terhadap pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain dalam formulir Model C8-KWK.KPU
3. Pemberian Suara
 - a. Pemilih yang telah menerima surat suara, menuju bilik pemberian suara untuk memberikan suara ;
 - b. Dalam memberikan suara, pemilih mencoblos salah satu pasangan calon pada kolom foto pasangan calon yang disediakan dalam surat suara ;
 - c. Sebelum mencoblos surat suara, surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka lebar-lebar di atas alas coblos, selanjutnya surat suara dicoblos dengan alat coblos yang disediakan;
 - d. Pemilih dilarang membubuhkan tulisan, catatan dan/atau gambar/stiker pada surat suara, karena akan berakibat suaranya menjadi tidak sah;
 - e. Setelah mencoblos surat suara, pemilih melipat kembali surat suara seperti semula sehingga tanda tangan Ketua KPPS tetap dalam keadaan terlihat, dan tanda coblosan tidak dapat dilihat ;
 - f. Pemilih setelah memberikan suaranya, menuju ke tempat kotak suara dan memperlihatkan kepada Ketua KPPS, selanjutnya surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara ;
 - g. Pemilih, sebelum keluar TPS wajib memasukkan salah satu jari tangan ke botol tinta, kecuali bagi pemilih yang tidak mempunyai jari tangan.

- h. Ketentuan pemberian suara, berlaku bagi pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain;
- i. Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suara di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan.
- j. Petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih, wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya;
- k. Untuk keperluan bantuan petugas KPPS atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, Ketua KPPS menunjuk Anggota KPPS kelima dan Anggota KPPS keenam untuk memberikan bantuan menurut cara sebagai berikut :
 - 1). pemilih yang tidak dapat berjalan, Anggota KPPS kelima dan Anggota KPPS keenam membantu pemilih menuju bilik pemberian suara, dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri;
 - 2). pemilih yang tidak mempunyai kedua-dua tangan dan pemilih tunanetra yang tidak bisa menggunakan alat bantu/*template*, Anggota KPPS kelima membantu melakukan pencoblosan surat suara sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh Anggota KPPS keenam;
- l. Untuk bantuan orang lain atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri dengan bantuan orang lain tersebut;
- m. Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dengan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C7-KWK.KPU;
- n. Pada pukul 13.00, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih terdaftar yang telah hadir di TPS menunggu giliran untuk memberikan suara serta Anggota KPPS, saksi pasangan calon, dan pemilih dari TPS lain ;
- o. Setelah semua Anggota KPPS, saksi pasangan calon, dan pemilih dari TPS lain selesai memberikan suaranya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa acara pelaksanaan pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan acara pelaksanaan penghitungan suara di TPS ;
- p. KPPS tidak dibenarkan mengadakan penghitungan suara, sebelum pukul 13.00.

E. PENGHITUNGAN SUARA

1. Persiapan

- a. Sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh semua Anggota KPPS melakukan kegiatan :
 - 1). mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk memasang formulir Model C2-KWK.KPU berukuran besar, dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
 - 2). mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel dan peralatan TPS lainnya;
 - 3). menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan KPPS serta menyiapkan anak kuncinya.
- b. Pelaksanaan penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 WIB sampai selesai;
- c. Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS menghitung:
 - 1). Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS;
 - 2). Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS;
 - 3). Jumlah pemilih dari TPS lain;
 - 4). Jumlah Pemilih yang menggunakan KTP;
 - 5). Jumlah surat suara yang tidak terpakai;
 - 6). Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- d. Penghitungan suara, dilakukan di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon, Pemantau, dan warga masyarakat ;
- e. Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara dibuatkan Berita Acara dan ditanda tangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS ;
- f. Penghitungan suara, dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi pasangan calon, Pemantau, dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara ;

- g. Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir, dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pelaksanaan

Penghitungan suara di TPS dilaksanakan segera setelah selesai persiapan penghitungan suara.

- a. Ketua KPPS mengatur pembagian tugas Anggota KPPS untuk pelaksanaan penghitungan suara di TPS.
- b. Pembagian tugas KPPS sebagai berikut :
 - 1). Ketua KPPS dengan dibantu Anggota KPPS kedua dan Anggota KPPS ketiga memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
 - 2). Anggota KPPS ketiga bertugas mencatat jumlah pemilih, surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dengan menggunakan formulir Model C-1 KWK.KPU;
 - 3). Anggota KPPS keempat dengan dibantu Anggota KPPS kelima, bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS dengan menggunakan formulir hasil penghitungan suara di TPS (formulir Model C-2 KWK.KPU) ukuran besar;
 - 4). Anggota KPPS keenam, bertugas menyusun surat suara yang sudah diteliti oleh Ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon;
 - 5). Anggota KPPS ketujuh, bertugas melakukan kegiatan lain atas petunjuk Ketua KPPS, antara lain merangkap menjadi petugas keamanan TPS.
- c. Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS, melakukan kegiatan :
 - 1). menyatakan pelaksanaan pemungutan suara di TPS ditutup, dan pelaksanaan penghitungan suara di TPS dimulai;
 - 2). membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
 - 3). mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan meletakkan di meja KPPS;
 - 4). menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan;
 - 5). membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang terdapat pada surat suara, dan mengumumkan kepada yang hadir perolehan suara untuk setiap pasangan calon yang dicoblos;
 - 6). mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan dengan menggunakan formulir catatan penghitungan suara (formulir Model C-2 KWK.KPU);

- 7). memutuskan apabila suara yang diumumkan berbeda dengan yang disaksikan oleh yang hadir dan/atau saksi pasangan calon.
- d. Ketua KPPS dalam meneliti dan menentukan sah atau tidak sah hasil pencoblosan pada surat suara harus sesuai dengan ketentuan.
- e. Pemilih dengan sepengetahuan KPPS dapat hadir pada penghitungan suara di TPS, dan kehadirannya tidak dibenarkan mengganggu proses penghitungan suara di TPS.
- f. Saksi Pasangan Calon, pemantau, wartawan dan warga masyarakat sebagai pemilih yang hadir dapat menyaksikan proses penghitungan suara di TPS ;
- g. Warga masyarakat melalui Saksi Pasangan Calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- h. Dalam hal tidak terdapat Saksi Pasangan Calon di TPS, keberatan warga masyarakat sebagai pemilih dapat disampaikan langsung kepada Ketua KPPS;
- i. Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan ;
- j. Keberatan Saksi Pasangan Calon dicatat dengan menggunakan formulir Model C3-KWK.KPU;
- k. Apabila tidak ada keberatan Saksi Pasangan Calon atau warga masyarakat atau tidak terdapat kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS tetap mengisi formulir Model C3-KWK.KPU dengan tulisan "NIHIL";
- l. Keberatan yang diajukan oleh atau melalui Saksi Pasangan Calon terhadap proses penghitungan suara di TPS tidak menghalangi proses penghitungan suara di TPS ;
- m. Ketua KPPS dengan dibantu oleh Anggota KPPS keempat melakukan kegiatan :
 - 1). menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan sah untuk masing-masing pasangan calon, dan memasukkan ke dalam sampul yang disediakan; dan
 - 2). menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan tidak sah atau dipalsukan , kemudian memasukkan ke dalam sampul yang disediakan.
- n. Setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara beserta lampirannya yang berisi laporan kegiatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara yang memuat rincian hasil penghitungan suara di TPS ;

- o. Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon yang hadir ;
- p. Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara beserta kelengkapannya (Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C11-KWK.KPU dan Model C12-KWK.KPU), dimasukkan dalam sampul kode V.S1 yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang disegel ;
- q. Setiap lembar berita acara dan sertifikat ditanda tangani ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS serta dapat ditanda tangani oleh saksi pasangan calon yang hadir.
- r. Alat kelengkapan TPS lainnya berupa :
 - 1). Model C2-KWK.KPU ukuran besar,
 - 2). Model C6-KWK.KPU,
 - 3). Alas dan alat coblos,
 - 4). Sampul kode V.S2 berisi surat suara tidak sah, Sampul kode V.S3 berisi surat suara rusak/keliru coblos/tidak sah dan Sampul kode V.S4 berisi surat suara sah
 - 5). Daftar Pemilih Tetap (DPT)
 - 6). Sisa seluruh formulir dan alat kelengkapan lainnya.Alat kelengkapan TPS angka 1) sampai dengan 6) dibungkus kantong plastik dan dimasukkan dalam kotak suara yang digembok dan disegel, kemudian diserahkan kepada PPK melalui PPS.
- s. KPPS menyerahkan kotak suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan menggunakan surat pengantar / tanda terima (formulir Model C9-KWK.KPU);
- t. KPPS memberikan salinan Berita Acara (Model C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (formulir Model C1-KWK.KPU), dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran formulir Model C1-KWK.KPU) kepada saksi masing-masing pasangan calon yang hadir, Pengawas Pemilu Lapangan , dan kepada PPK melalui PPS masing – masing sebanyak 1 (satu) rangkap, serta kepada PPS untuk pengumuman di kantor kelurahan;
- u. KPPS selain memberikan salinan Berita Acara, catatan Hasil Penghitungan suara salinan Berita Acara (Model C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (formulir Model C1-KWK.KPU), dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran formulir Model C1-KWK.KPU) kepada tersebut pada huruf s, juga menyerahkan kepada KPU Kota Salatiga pada kesempatan pertama setelah penghitungan suara di TPS selesai;

- v. Salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang diberikan kepada masing – masing saksi yang hadir , dapat berupa hasil fotocopy/tindasan karbon atau salinan yang ditulis tangan oleh Ketua KPPS atau anggota KPPS.

F. PENGHITUNGAN SUARA DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

1. Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan :
 - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c. Saksi pasangan calon, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain, diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - e. terjadi ketidak-konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara tidak sah.
2. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
3. Pemungutan suara di TPS dapat diulang, apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terdapat bukti satu atau lebih penyimpangan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam keputusan ini;
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - d. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih, sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara di TPS yang bersangkutan.
4. Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud angka 1 (satu), angka 2(dua) dan angka 3(tiga) diputuskan oleh PPK dalam rapat pleno PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara;

5. Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di PPS atau kantor Kelurahan.

G. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pembentukan TPS Khusus

- a. KPU Kota Salatiga membentuk TPS khusus di rumah sakit dan Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Pada TPS khusus, dibentuk KPPS yang keanggotaannya sebanyak 5(lima) orang, terdiri dari seorang Ketua dan Anggota, yang berasal dari Kelurahan tempat TPS khusus tersebut dibentuk dan 2(dua) orang anggota Linmas.
- c. Anggota KPPS diangkat oleh PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS khusus tersebut.
- d. Ketua KPPS untuk TPS khusus, dipilih dari dan oleh Anggota KPPS.
- e. Pembagian kerja diantara Anggota KPPS untuk TPS khusus, ditentukan oleh Ketua KPPS.
- f. Pembagian kerja KPPS berjumlah 5 (lima) orang di TPS khusus sebagai berikut:
 - 1). Ketua KPPS sebagai Anggota KPPS KESATU bertugas memimpin rapat pemungutan suara;
 - 2). Anggota KPPS kedua dan KPPS ketiga bertugas membantu Ketua KPPS di meja pimpinan termasuk menyiapkan berita acara beserta lampirannya;
 - 3). Anggota KPPS keempat bertugas menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dan membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu masuk TPS, sekaligus berkewajiban memeriksa tanda khusus pada jari-jari tangan pemilih serta mendata pemilih menurut jenis kelamin dan mengamankan TPS;
 - 4). Anggota KPPS kelima bertugas mengatur :
 - a). pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara, dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat tempat duduk pemilih
 - b). pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat kotak suara;
 - c). pemilih yang akan keluar TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu keluar TPS serta diharuskan memberikan tanda khusus kepada pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan suaranya dan mengamankan TPS.

- 5). Anggota Linmas bertugas membantu KPPS dalam mengatur pemilih yang akan masuk dan keluar TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu masuk dan pintu keluar TPS dan mengamankan TPS.
- g. Pemilih yang dapat menggunakan hak pilih di TPS khusus yaitu :
 - 1). Pasien rawat inap dan keluarga yang menunggu.
 - 2). Petugas rumah sakit yang sedang bertugas.
 - 3). Pemilih yang sedang menjalani hukuman pidana atau dalam masa tahanan
 - 4). Petugas rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan yang sedang bertugas
 - 5). Orang yang tidak dapat meninggalkan tugas/pekerjaannya.
 - 6). Anggota KPPS yang bersangkutan, saksi dan pemantau.
- h. Pemilih menyerahkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara (formulir Model C6-KWK.KPU) dan menunjukkan kartu pemilih serta KTP atau identitas lain untuk dicocokkan dengan kartu pemilih
- i. Anggota KPPS di TPS khusus rumah sakit dapat mendatangi pasien untuk menggunakan hak pilih.
- j. Jumlah surat suara yang disediakan berdasarkan prakiraan jumlah pemilih paling banyak 500 (lima ratus) pemilih dengan ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua setengah perseratus).
- k. Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara TPS khusus berlaku juga ketentuan yang diatur dalam Keputusan KPU ini.

H. KETENTUAN PENUTUP

Pedoman ini disusun untuk keperluan penyelenggaraan tahap pemungutan dan penghitungan suara di TPS Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011.

KETUA

ttd

SURYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kota Salatiga

Kasubbag Hukum



Lilik Agung Prayitno K., SH